



NOTARIS

NY. NANY WERDINGSIH SUTOPO, SH.

SK. MEN. KEH. R.I. TGL. 8-3-1993

No. C-47. HT. 03. 02 - TH. 1993

- S a l i n a n -

Akta

ATA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. ARTEFAK ARKINDO"

Tanggal: 18 Agustus 1997

Nomor: 18.-

Hor : H. Jaya Mandala No. 37

Telp. 8310562 - 8298815

Jakarta Selatan 4500

AKTA PENDIRIAN PERSERDAN TERBATAS

"PT. ARTEFAK ARKINDO"

Nomor: 18.-



-Pada hari ini, Senin, tanggal 18 (delapanbelas) ---  
Agustus 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh ---  
tujuh). -----

-Hadir di hadapan saya, Nyonya NANY WERDININGSIH ---  
SUTOPD Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ---  
hadirnya saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal  
dan akan disebut dalam bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Insinyur WANDoyo SEPUTRO, lahir di Malang, -  
pada tanggal 20 (duapuluh) September 1950 -----  
(seribu sembilanratus limapuluh), swasta, -----  
bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Utara  
I A nomor 23, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor 4105.7113/200950204, Warga -  
Negara Indonesia; -----

2. Tuan IRAWAN INDRIARTHA, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal 15 (limabelas) Juni 1952 (seribu sembilan  
ratus limapuluh dua), swasta, bertempat-tinggal di  
Jakarta, Tebet Barat Dalam I nomor 28, Tebet, ---  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Nomor 4106.31094/1506520508, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

3. Tuan Insinyur BAGUSTANTO, lahir di Pati, pada ---  
tanggal 27 (duapuluh tujuh) Agustus 1954 (seribu  
sembilanratus limapuluh empat), swasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Bekasi, Komplek Perumahan ---  
Jaka Permai, Jalan Cendana Raya nomor 59, Bekasi-  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

18.02.1005/00625/0458740, dan untuk sementara waktu berada di Jakarta, Warga Negara Indonesia;

4. Tuan Insinyur BAMBANG SUPRIHADI, lahir di Madiun, pada tanggal 25 (duapuluh lima) Nopember 1960 (seribu sembilanratus enampuluh), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Benda Timur 3 E-69/07, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 19.22.2008/2825/2414606, Warga Negara Indonesia, dan untuk sementara waktu berada di Jakarta;

5. Tuan Insinyur WARDYD, lahir di Lamongan, pada tanggal 14 (empatbelas) Maret 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Dukuh Pinggir II Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 005 Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703.52453/1403670473, Warga Negara Indonesia;

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

"NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PT. ARTEFAK ARKINDO" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan

di Jakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh-  
puluh lima) tahun dan dimulai sejak disahkannya  
Anggaran Dasar ini oleh Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia, dengan mengindahkan ketentuan yang  
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995  
(seribu sembilanratus sembilanpuluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -----  
berusaha dalam bidang investasi pemilikan gedung-  
gedung (property), jasa, dan perdagangan umum. --
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----  
usahanya sebagai berikut: -----
  - a. membangun, mengelola dan/atau menyewakan -----  
gedung-gedung untuk diusahakan sebagai ruang -  
perkantoran, tempat-tinggal (apartment/- -----  
condominium) serta shopping centre dan tujuan  
komersial lainnya yang tidak bertentangan ----  
dengan peraturan dan perundangan-undangan yang  
berlaku; -----
  - b. bergerak dalam bidang jasa konsultan, khusus--  
nya jasa konsultan engineering, arsitek, -----

konstruksi, mekanikal, elektrik, landscape,  
dan interior, kecuali jasa dalam bidang hukum  
dan pajak; -----

- c. dalam bidang perdagangan bergerak dalam bidang  
import export dan interinsulair (antar-pulau),  
serta lokal, baik atas tanggungan sendiri -----  
maupun secara komisi atas perhitungan pihak --  
lain, bertindak sebagai agen/perwakilan, -----  
distributor, leveransir, grossir dan supplier-  
(penyalur) dari segala jenis barang/bahan -----  
dagangan baik di dalam maupun di luar negeri.-

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,--  
(duaratus juta rupiah) terbagi atas 2.000 -----  
(duaribu) saham, masing-masing saham bernilai -----  
nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh  
para pendiri, yaitu: -----
  - a. tuan Insinyur WANDODYD SEPUTRO sebanyak -----  
150 (seratus limapuluh) saham, dengan nilai --  
nominal atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima- --  
belas juta rupiah); -----
  - b. tuan IRAWAN INDRIARTHA tersebut sebanyak -----  
100 (seratus) saham, dengan nilai -----  
nominal atau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah); -----
  - c. tuan Insinyur BAGUSTANTO tersebut sebanyak --  
150 (seratus limapuluh) saham, dengan nilai --  
nominal atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima- --



belas juta rupiah); -----

d. tuan Insinyur BAMBANG SUPRIHADI tersebut -----

sebanyak 50 (limapuluh) saham, dengan nilai --  
nominal atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta  
rupiah); -----

e. tuan Insinyur WARDOYO tersebut sebanyak -----

50 (limapuluh) saham, dengan nilai nominal ---  
atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta -----  
rupiah); -----

sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus) --  
saham atau sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh --  
juta rupiah). -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap -

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, ---  
atau seluruhnya berjumlah Rp.50.000.000,- -----  
(limapuluh juta rupiah) telah disetor penuh -----  
dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing- -  
masing pendiri pada saat penanda-tanganan akta --  
pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan ---  
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ---  
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---  
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu -----  
14 (empat belas) hari sejak tanggal -----  
penawaran dilakukan dan masing-masing -----  
pemegang saham berhak mengambil bagian -----

seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki  
(proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -----  
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian --  
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----  
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----  
berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat- ---  
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada ---  
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang  
tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi  
harus menawarkannya kepada karyawan perseroan ---  
yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah --  
penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada -  
sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi ---  
berhak secara bebas menawarkan sisa saham -----  
tersebut kepada pihak lain. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----  
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --  
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan  
hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -----  
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -  
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama  
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang -----  
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -

mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perseroan mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) pemegang saham.

#### SURAT SAHAM

##### Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Tanggal pengeluaran surat saham;
- d. Nilai nominal saham;

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya



harus dicantumkan: -----

a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

d. Nilai nominal saham; -----

e. Jumlah saham; -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditanda-tangani oleh Direktur Utama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat di-----

pakai lagi, maka atas permintaan mereka yang -----

berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat --

saham pengganti. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---

kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat -----

berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum --

Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan -

mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----

mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----

menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup ---

dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang -----

perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -----

husus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----

dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku

lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---

saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang ---

berkepentingan. -----

5. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis -----  
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat -----  
kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat -----  
kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang saham itu dicatat: -----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat -----  
saham atau surat kolektif saham yang dimiliki  
para pemegang saham; -----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum -----  
yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----  
tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain  
selain uang; dan -----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh --  
Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -  
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada  
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada --  
Direksi Perseroan. -----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -

segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 9.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Direksi.

5. Direksi wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat 5 telah lampau dan Direksi tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap --- disetujui. ---

7. Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Direksi harus --- menunjuk pemegang saham lain sebagai calon --- pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib --- menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga --- yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai --- penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka Direksi dianggap menyetujui pemindahan hak atas --- saham tersebut. ---

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --- apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar --- telah dipenuhi. ---

10. Mulai hari penggilan Rapat Umum Pemegang Saham --- sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ---

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab- --- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga --- negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan --- kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka --- waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum --- tersebut diwajibkan untuk menjual atau --- memindahkan hak atas saham itu kepada seorang --- warga negara Indonesia atau suatu badan hukum --- Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. ---

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu -----  
Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang -----  
Direktur, maka seorang di antaranya dapat di -----  
angkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----  
hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----  
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan -----  
yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka -----  
waktu 2 (dua) tahun dan dengan tidak mengurangi -----  
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhenti -----  
kannya sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----  
tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -----  
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh -----  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan -----  
kepada Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -----  
lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) -----  
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan



itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana --  
dimaksud ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --  
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu --  
30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan ter --  
sebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -  
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk --  
sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----  
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----  
ayat 7; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----  
undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 11. -----

1. Direksi bertanggung-jawab penuh dalam melaksana-  
kan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam --  
mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -  
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya --  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

haruslah dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 (tiga) diatas dan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga per-empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per-empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan

dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang Direktur maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 11 anggaran-dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----  
disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun --  
juga dan berhak untuk mengambil keputusan yang --  
sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -----  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan ----  
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----  
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya  
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat apabila semua anggota ---  
Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ---  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ter- -  
capai maka keputusan diambil dengan pemungutan --  
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---  
(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan  
dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -  
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan ----  
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----



lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -- lain dilakukan secara lisan kecuali ketua ---- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ---- tidak ada serta tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara -- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -- tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. --

#### ----- K D M I S A R I S -----

#### ----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -- anggota Komisaris, maka seorang diantaranya ---- dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris -- hanya warga negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- --

undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham untuk jangka waktu 2 (dua) tahun -  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -  
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -----

tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -----

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ---  
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, ---  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -  
ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan ---

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Persero-  
an sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum  
tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---  
ayat 6; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ---  
undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran-Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu

diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.-

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin --  
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir,  
oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan  
apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris --  
yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah -----  
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka  
yang hadir. -----  
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan --  
kepada pihak lain. -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak  
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari --  
setelah pemberhentian sementara itu, maka -----  
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi --  
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ----  
kembali jabatannya semula. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----  
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara --  
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. --  
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang --  
atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka  
bersama. -----
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
Komisaris Utama dalam anggaran-dasar ini berlaku  
pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----



1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -  
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -  
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----  
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau ----  
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ----  
persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham ----  
dengan suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----  
Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ----  
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda ----  
terima yang layak, sekurang-kurangnya 14 (empat--  
belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan ----  
perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -  
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau ----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----  
tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat ----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama --  
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan ----  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan --



dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam --  
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota ----  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -  
keputusan yang mengikat hanya apabila semua ----  
anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam ----  
rapat. -----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -  
dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang sah --  
yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----  
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan --  
menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak --  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---  
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris --  
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal --  
lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua ----  
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap  
tidak ada serta tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang  
sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan  
ketentuan semua anggota Komisaris telah  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis serta  
menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### T A H U N - B U K U

##### Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-  
puluh satu) Desember.  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku  
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku  
Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta  
Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga-  
puluh satu) Desember 1998 (seribu sembilanratus-  
sembilanpuluh delapan).
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah  
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan  
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh  
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk  
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 17.

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan

adalah:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

#### 2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran

Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

##### Pasal 18.

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan

tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

#### 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi

dari tahun buku yang bersangkutan serta -----  
penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----  
mendapat pengesahan rapat. -----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai --  
keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang --  
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan  
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan --  
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun  
buku serta rincian masalah yang timbul selama  
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----  
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----  
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan --  
dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum --  
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----  
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang --  
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, --  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----  
perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka --  
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat --  
Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan  
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -----  
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----

kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19. -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar -

biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----

pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----

mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari -----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan --

secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang -

hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar -

biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah -

lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -

surat permintaan itu diterima maka pemegang yang

bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas

biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi -

tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat

3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan

Negeri yang memberi izin tersebut. -----

- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ----

kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan ----



melakukan kegiatan usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan -  
dengan surat tercatat dan iklan melalui 2 (dua) -  
surat kabar harian yang harus dikirim paling ----  
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat  
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut --  
dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari -  
sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----  
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara  
Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan  
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di ---  
kantor perseroan mulai dari hari dilakukan -----  
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.  
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ----  
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan ---  
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 ---  
telah tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara ---  
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka ---  
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat  
itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----  
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan -----  
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat di- ---  
selenggarakan dimanapun juga dalam wilayah -----  
Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur; dalam hal semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.  
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per-empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham

lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan ---  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham ---  
telah diberitahu secara tertulis dan semua -----  
Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai ---  
usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-  
tangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA -----

##### ----- Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---  
seperti yang tercantum dalam neraca dan -----  
perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh ---  
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut  
cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat ---  
tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak  
menentukan penggunaannya, laba bersih setelah ---  
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ---  
undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi  
sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -----  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu -  
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -----  
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat ---



laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -----  
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----  
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam  
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk -----  
itu. -----  
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, -----  
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak -----  
sebelum lewatnya jangka waktu 1 (satu) tahun -----  
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -----  
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----  
Perseroan. -----  
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu -----  
tersebut menjadi milik perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24. -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----  
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dengan mengindahkan peraturan perundang- -----  
undangan yang berlaku. -----  
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang- -----  
kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang -----  
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup -----  
kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----  
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi -----  
jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) -----  
dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat -----  
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah

dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah —  
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan —  
bagi keperluan perseroan. —

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana —  
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara —  
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan —  
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan —  
perundang-undangan yang berlaku. —

#### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR —

##### Pasal 25. —

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat —  
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang —  
Saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga  
perempat) bagian dari seluruh saham yang telah —  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan  
keputusan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam —  
rapat. —

—Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat  
dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. —

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang —  
menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, —  
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan  
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang —  
ditempatkan dan disetor dan perubahan status —  
Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari —  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia. —

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut  
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini —

cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman -----  
Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 ---  
(empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat  
Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut -  
serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.-

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 --  
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----  
(duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu --  
dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat -  
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk  
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu ----  
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)  
hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk  
tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan  
disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) --  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --  
rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurusan modal harus di- ---  
beritahukan secara tertulis kepada semua kreditor  
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat  
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan  
atau beredar secara luas di tempat kedudukan ----  
Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7  
(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang ----  
pengurangan modal tersebut. -----

--- PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ---

----- Pasal 25. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang  
undangan yang berlaku maka penggabungan, -----

peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat -----  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham  
yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga -----  
perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah dan keputusan disetujui sekurang--  
kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara -  
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat --  
kabar harian mengenai rencana penggabungan, ----  
peleburan dan pengambilalihan perseroan paling --  
lambat 60 (enampuluh) hari sebelum pemanggilan --  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

#### ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

##### ----- Pasal 27. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang  
undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan -  
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat  
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang -  
saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga ----  
perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  
 $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam rapat. -----
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena -----  
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----  
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar ----  
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus ----  
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----



3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----  
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau --  
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak  
menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat -  
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. --
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar  
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan -  
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau  
beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat  
kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan ---  
kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga--  
puluh) hari sejak perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta  
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari -  
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -  
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang --  
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -  
sepenuhnya kepada para likuidator. -----

#### ----- PERATURAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 28. -----

-Segala sesuatu yang tidak- atau belum cukup diatur  
dalam Anggaran-Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang -  
Saham yang akan memutuskan. -----

-Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa : --

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan ----  
Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --  
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah  
diangkat sebagai: -----

-Direktur Utama : penghadap tuan Insinyur -----



BAGUSTANTO; -----

-Direktur ----- : penghadap tuan Insinyur -----

BAMBANG SUPRIHADI; -----

-Direktur ----- : penghadap tuan Insinyur -----

WARDoyo; -----

-Komisaris Utama : penghadap tuan Insinyur -----

WARDoyo SEPUTRO; -----

-Komisaris ----- : penghadap tuan IRWAN -----

INDRIARTHA. -----

-Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -

bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, -----

setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan --

Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----

II. Direksi dan tuan SUPRIHATIN Sarjana Hukum, pegawai

Notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, dan

.

.

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang

lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas --

Anggaran-Dasar ini dari instansi yang berwenang -

dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan --

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -

dan untuk mengajukan dan menandatangani semua --

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih --

tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan

lain yang mungkin diperlukan. -----

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan dilaksanakan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nona SARINA SIHOMBING Sarjana Hukum dan tuan SYARIF HIDAYAT, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan memakai enam perubahan, yaitu dua karena coretan dengan memakai gantinya dan empat karena tambahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan.



**NOTARIS**  
**BUDIONO WIDJAJA, SH.**

S.K. Menteri Kehakiman RI No. C-159.HT.03.02-TH. 1997, Tgl.23-12-1997  
Jl. Tebet Barat I No. 22 Jakarta Selatan 12810, Telp. (021) 8294500, Fax. (021) 83700407

---

- SURAT - KETERANGAN -

-Yang bertanda-tangan dibawah ini:

-BUDIONO WIDJAJA Serjana Hukum, Notaris di Jakarta, menerangkan bahwa:

Nama "P.T. ARTEPAK ARKINDO" adalah benar sesuai dengan akta ---  
Pendirian tertanggal 18 Agustus 1997 nomor 18, berkedudukan di-  
Jakarta, dibuat dihadapan nyonya NANY WERDININGSIH SUTOPO SH, -  
pada waktu itu notaris di Jakarta, yang anggarannya telah  
mendapat persetujuan dari pihak Departemen Kehakiman R.I Direkto-  
rat Jenderal Hukum dan perundang-undangan dengan Surat Keputusan  
Menteri Kehakiman nomor C2-297.HT.01.01.TH.97 tanggal 20 Januari  
1998.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan -  
sebagai bukti dimana perlu.

Jakarta, 5 April 2002.-

-Notaris tersebut,



BUDIONO WIDJAJA, SH.

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

- 15 -  
**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02-297/PT.01.01.HK.197.**

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca** : Surat permohonan tanggal 11 November 1997 nomor 567/XI/PR/97 dari Notaris Hary Verdiningih Sutopo, SH. yang kami terima tanggal 13 November 1997;

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);  
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 - PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. ANINDIAK ANINDO  
NPWP. 1.802.390.3-014.

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 10 November 1997 yang dibuat oleh Notaris Hary Verdiningih Sutopo, SH. berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 1998.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

